

Political Dynasties in the Regional Head Election and Regional Autonomy: A Study of the Dynamics of the 2020 Regional Head Election

Dinasti Politik Dalam Pemilukada dan Otonomi Daerah: Kajian tentang Dinamika Pemilukada Tahun 2020

Purwanto Putra¹, Roby Rakhmadi²

¹ Program Studi D3 Perpustakaan, FISIP Unila
Email: Purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

² Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila
Email: robby.rakhmadi007@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

The 2020 regional head election was the stage for the battle for political dynasties. This research discusses the various dynamics of political dynasties that have recently warmed up during the 2020 local elections, tracing the long history of dynastic politics in Indonesia, comparisons of dynastic politics in several countries, the impact and consequences of the phenomenon of political dynasties, and the relationship between political dynasties and regional elections and regional autonomy and concludes with a review of public attitudes and a settlement offer. The purpose of this study is to get a complete and actual description of the dynamics of various political dynasties. This study uses a qualitative-descriptive approach. Data collection in this study was carried out by emphasizing the exploration and collection of detailed information and the framework of generating new knowledge. Within the limitations due to the Covid-19 pandemic, this research tries to maximize the use of literature review with data collection methods by combining primary and secondary sources to obtain more holistic data and information. Researchers try to maximize the use of various sources from books or journals, documents from various relevant laws and regulations, as well as the latest and most trusted news sources. The results of this study indicate that dynastic politics has many impacts and consequences with a tendency to have negative impacts and threaten democracy. There is a direct connection between political dynasties, regional autonomy and regional elections. The practice of political dynasty is also a part of power which is not perfectly distributed. If this condition continues, it will also open up opportunities for the emergence of various abuses and has the potential to foster the growth of corrupt and collusive practices at the local level.

Keyword: Political Dynasties, Regional Head Election, Regional Autonomy

ABSTRAK

Pilkada 2020 menjadi panggung pertarungan dinasti politik. Penelitian ini membahas tentang berbagai dinamika dinasti politik yang belakangan menghangat dalam kurun waktu pilkada tahun 2020, menelusur sejarah panjang politik dinasti di Indonesia, perbandingan politik dinasti di beberapa negara, dampak dan akibat fenomena dinasti politik, serta keterhubungan antara dinasti politik dengan pilkada dan otonomi daerah dan diakhiri dengan ulasan mengenai sikap publik dan tawaran penyelesaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap dan aktual tentang berbagai dinamika dinasti politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menekankan penggalian dan pengumpulam informasi secara terperinci dan rangka menghasilkan pengetahuan baru. Dalam keterbatasan akibat pandemi Covid-19, penelitian ini mencoba memaksimalkan penggunaan kajian pustaka dengan metode pengumpulan data melalui penggabungan antara sumber primer dan sumber skunder untuk medapatkan data dan informasi yang lebih holistik. Peneliti mencoba memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber dari buku ataupun jurnal, dokumen-dokumen berbagai peraturan perundangan yang relevan, serta sumber-sumber berita terkini dan terpercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti memberikan banyak dampak dan akibat dengan kecenderungan dampak yang negative dan mengancam demokrasi. Ada keterhubungan secara langsung antara dinasti politik, otonomi daerah dan pilkada. Praktik dinasti politik juga merupakan bagian dari kekuasaan yang tidak terdistribusi secara sempurna. Jika kondisi ini terus berlanjut maka akan turut membuka peluang untuk kemunculan berbagai penyelewengan dan berpotensi memupuk tumbuh suburnya praktik korupsi dan kolusi di lingkup lokal.

Kata Kunci:*Tulis Kata Kuci , Minimal 3 Kata Kunci, Maksimal 5 kata Kunci.*

PENDAHULUAN

Pilkada 2020 menjadi panggung pertarungan dinasti politik. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Agus Widjojo sempat memberikan penjelasan bahwa perolehan hasil Pilkada Serentak 2020 menunjukkan *trend* menguatnya dinasti politik. Bukan sebatas isu, realitas itu dapat dilihat dari hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan data bahwa 55 dari 124 kandidat, pada angka 44 persen calon yang terafiliasi dengan dinasti politik pejabat atau mantan pejabat (Syailendra Persada, 2021).

Politik dinasti kemudian jadi sorotan publik secara meluas. Politik dinasti atau dalam bahasa yang lebih halus dapat pula disebut sebagai politik kekerabatan, kembali lagi bahwa hal ini sebenarnya bukan hal baru dalam panggung politik Indonesia. Berkaca dari periode sebelumnya, ternyata juga ada banyak kerabat pejabat, tokoh, dan petahana yang telah dicatat sebagai calon atau mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Boleh dikatakan cukup beragam, mulai dari anak presiden, anak wakil presiden, kerabat menteri aktif, hingga istri bupati dan walikota yang masing-masing bertarung dalam kontestasi politik nasional dan lokal.

Di antara kategori-kategori tersebut, ternyata salah satu yang terbanyak dibahas dalam konteks panggung politik nasional adalah majunya atau dicalonkannya anak atau putra pertama Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan nama Gibran Rakabuming Raka untuk jadi calon kepala daerah, Walikota Solo (Sari, 2020). Kemudian tak hanya itu, iparnya atau menantu dari presiden, Bobby Nasution, juga maju sebagai calon kepala daerah atau walikota Medan yang dalam perjalannya tampil sebagai pemenang kontestasi Pilkada Kota Medan (Sinaga, 2020). Lebih lanjut, sebagai tambahan contoh ada putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bernama Siti Nur Azizah, yang juga maju dalam pemilihan Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ia akan berhadapan dan bertarung dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan keponakan

Menteri Pertahanan RI dan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Dalam kontes yang sama, ada nama Pilar Saga Ichsan sebagai bakal calon (bacalon) wakil walikota Tangsel. Pilar sendiri merupakan putra dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan keponakan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Ada lagi nama, Hanindhito Himawan Pramono, yang merupakan anak dari Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung, yang ketika itu maju sebagai kontestan Pilkada Kediri. Masih ada lagi Irman Yasin Limpo, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga maju sebagai calon walikota Makassar. Titik Masudah, Adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjadi bakal calon Wakil Bupati Mojokerto.

Kembali lagi pada Gibran Rakabuming, setelah ia mendapat rekomendasi untuk jadi bakal cawalkot (calon walikota) Solo – Jawa Tengah. Gibran dan Bobby mendapat sorotan utama. Hal itu bisa ditebak alasannya karena mereka ini merupakan bagian inti dari keluarga Presiden Jokowi yang saat ini menduduki jabatan sebagai presiden Republik Indonesia. Imbas dari realitas tersebut di panggung politik santer berhembus isu-isu bahwa Jokowi juga turut membangun dinasti politik. Hasil akhir Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan masih dalam situasi pandemi Covid-19. Memang Presiden Jokowi menjadi yang pertama Indonesia yang tercatat sebagai presiden yang mempunyai anak dan manantu sebagai kepala daerah.

Sekali lagi, jika cermat gejala dinasti politik ini bukan hal baru di negeri ini. Jika merujuk pada catatan dan pengalaman sejarah masa lalu, dinasti politik itu tak sekedar jadi fenomena yang muncul dan berkembang belakangan ini, namun cerita semacam ini sudah berlangsung sejak lama dan berjalan hingga sekarang. Walaupun tak sepenuhnya tepat ini bisa dikatakan sudah menjadi suatu “tradisi” yang berlangsung di berbagai wilayah Nusantara. Salah seorang sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Sri Margana, pada suatu kesempatan kegiatan dialog sejarah yang

berjudul "Riwayat Dinasti Politik" pernah pula menyampaikan bahwa akar dinasti politik yang berlangsung di Indonesia, sebenarnya jejakannya itu bisa ditarik jauh ke masa lalu, yaitu pada tradisi dan periodisasi kerajaan-kerajaan nusantara dulu (Risa Herdahita Putri, 2020). Tradisi yang dimaksud Margana di sini yaitu yang berakar dari budaya feodalisme yang menyebar hampir merata di berbagai wilayah Nusantara, salah satu cirinya adalah dengan dianutnya prinsip *patrimonialisme*.

Patrimonialisme merukan suatu bentuk pemerintahan di mana semua kekuasaan mengalir atau datang langsung dari penguasa. Tradisi semacam ini sudah jamak berlangsung hampir pada setiap periodisasi sejarah mulai dari masa Hindu, Buddha, dan bahkan setelahnya pada masa kekuasaan dan kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Budaya politik yang berlangsung dan mengiringi setiap suksesi bercorak *patrimonialisme* mengarah pada garis keturunan ayah sebagai yang paling utama. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kerajaan di Indonesia menerapkan model semacam ini. Dinasti politik merupakan perilaku kekuasaan sebelum mengenal demokrasi.

Pada tahun 2009 dalam makalahnya yang berjudul "*Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynasties and The Consolidation of The Party System*", Marcus Mietzner, seorang akademisi dari Lowy Institute, menyebutkan bahwa "dinasti" merupakan faktor krusial dari perpolitikan di Indonesia. Keberlangsungan dinasti politik bahkan diramalkan bisa menentukan keberlanjutan partai politik itu sendiri (Mietzner, 2009). Walaupun dimasa modern ini haluan politik yang dipilih di Indonesia adalah jalan politik demokrasi namun kultur yang sudah tertanam sebagai *mentelite* kebudayaan bangsa Indonesia tak bisa hilang begitu saja. Dalam bahasa yang lebih lugas teori ini sangat memungkinkan untuk direkonstruksi dan diaplikasikan kembali, bahkan berbagai institusi politik sangat mungkin untuk bisa dibentuk ulang, namun orang yang mengisi masing-masing lembaga itu menjalankan kekuasaan, dalam tataran dimensi kulturalnya boleh dikatakan masih tetap sama tidak jauh

berbeda dari kultur feodal, seperti yang dulu dibawa oleh orang-orang yang menjalankannya.

Secara sederhana dinasti dalam arti politik tradisional, dapat dimaknai sebagai penguasa yang berupaya meletakkan keluarga, saudara dan bahkan kekerabatanya pada jabatan-jabatan strategis yang tujuannya adalah membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan baik secara nasional maupun lokal (Agustino, L., 2009). Dinasti politik secara praktiknya memang terjadi di banyak tempat tidak hanya di Indonesia. Fenomena ini juga muncul di berbagai negara, sebagai contoh misalnya di Amerika dikenal dengan dinasti Kennedy, Bush, dan Clinton. Namun, jika dibandingkan dengan Indonesia, konteks dinasti Amerika lahir dalam mekanisme yang berbeda. Khususnya menyangkut peran partai politik dalam menentukan kandidasi. Sedangkan dinasti politik di Indonesia memiliki kemiripan dengan dinasti politik yang berlangsung di Filipina yang memiliki kecenderungan *predatoris*.

Pada prinsipnya pencalonan dan terpilihnya anak kepala negara dan penguasa di negeri ini memang tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan konstitusi. Hanya saja, tradisi semacam ini dianggap tidak sehat untuk kedewasaan demokrasi Indonesia. Bahkan sangat berpotensi untuk membuka celah kemungkinan korupsi dikemudian hari. Terlebih setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi dan menghapus pasal pembatasan larangan terhadap politik dinasti dan keluarga petahana dalam UU Pilkada tahun 2015. Walaupun kritik yang banyak berkembang Mahkamah Konstitusi (MKO seharusnya tidak hanya mempertimbangkan dari sisi hukum tapi juga melihat pada sisi keadilan masyarakat (Mahkamah Konstitusi RI, 2015). Putusan MK ini memiliki potensi untuk menumbuh-kembangkan secara subur politik dinasti dan imbasnya hampir dipastikan akan mempersulit regenerasi sekaligus menutup ruang bagi tokoh baru potensial yang tak memiliki trah politik dinasti.

Dinasti politik pada tataran aturan konstitusi memang dapat diatur sedemikian rupa, namun secara ideal dalam bernegara dan konteks negara demokrasi ini sangat berpotensi membawa akibat buruk. Politik dinasti sedikit banyak akan menjadi penghalang terhadap kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi politik dengan kekuasaan yang tidak terbagi merata dalam memperebutkan jabatan birokrasi di lingkungan Pemerintahan Daerah (Darmansyah dkk., 2020, hlm. 34–46). Sementara pihak yang tidak setuju dengan digunakannya istilah dinasti politik yang berargumen bahwa penyebutan tersebut seolah menghukum kerabat tokoh atau petahana karena maju pilkada. Sebab, bagaimanapun latar belakang keluarga adalah *added value* nilai tambah yang dimiliki seseorang. Kelebihan itu juga merupakan modal simbolis dan bukan sesuatu yang buruk.

Jika diamati secara lebih lanjut, politik dinasti menjadi kian berkembang dan menjadi semakin masif ketika kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) diterapkan di Indonesia, pasca reformasi 1998. Otonomi daerah dituding juga telah melahirkan 'raja-raja' kecil di daerah (Sembiring & Simanihuruk, 2018). Pada dasarnya, otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan rumah tangga daerah secara mandiri. Dengan dibentuknya pemerintahan ditingkat daerah harapannya berbagai kebutuhan ditingkat daerah dapat dipahami secara jelas dan pemenuhannya juga bisa tepat (Herry, 2011).

Otonomi daerah dipilih dan kemudian diterapkan dalam rangka untuk kemajuan dalam berdemokrasi, secara praktis upaya ini diharapkan akan menjadikan pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan dari rakyat menjadi semakin nyata dan partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat dalam proses politik, dan selain itu juga dalam rangka mewujudkan kebijakan-kebijakan dan pelayanan yang lebih responsif kepada publik (Djuyandi dkk., 2019).

Namun kebijakan dan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas diyakini tidak akan maksimal tercapai jika hubungan kekekuasaan menjadi akar dari sebuah kekuasaan. Sebab, dinasti politik bersumber dari kekuasaan yang diperoleh dari suksesi yang dilatari hubungan kekeluargaan. Implikasi yang lebih luas prakti semacam ini juga akan menutup katup pembangunan demokrasi, dimana mereka yang memiliki afiliasi kekuasaan yang sangat berpotensi untuk menang, bahkan bisa selalu menang disetiap pemilihan kepala daerah. Menurut Muliansyah, dinasti politik sekaligus membuka celah bagi kembali terbentuknya tradisi kerajaan kerajaan dengan konsep kekuasaan yang absolut dengan menempatkan anak dan keluarga lainnya (Muliansyah, W. A., 2015). Pada era sekarang ini bahwa *absolutism* dapat turut dijadikan salah satu musuh utama, sejatinya dinasti politik ini seperti praktik pemerintahan raja-raja dan diturunkan dari sistem politik kerajaan. Hal ini bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi, bahwa kekuasaan seharusnya diproduksi melalui sebuah mekanisme demokrasi bukan hanya diberikan karena pertimbangan garis keturunan (Iskandar, D. J, 2015).

Dalam politik dinasti garis keturunan menjadi amat penting bagi seseorang yang ingin menjadi penguasa. Dalam konteks daerah memiliki kemiripan dengan masa kekuasaan kerajaan, dinasti politik terjadi bersamaan dengan oligarki politik yang kemudian memunculkan yang raja-raja kecil di daerah (Halim, A., 2018). Bahkan begitu pentingnya, ketika kita melihat jauh kebelakang secara lebih detail ketika masa kerajaan dulu seorang calon penguasa sampai harus merunut dan menyatakannya di hadapan publik. Bukan tidak mungkin jika politik dinasti masih terus dipertahankan hal tersebut akan terjadi, demi pelanggengan kekuasaan yang sebelumnya telah dimiliki (Rahmat, H, 2015). Ernesto Dal Bo, dkk juga pernah menyampaikan bahwa ketika seseorang memegang lebih banyak kekuasaan, kemungkinan besar orang itu akan memulai atau melanjutkan dinasti politik (Dal Bó dkk., 2009). Selain itu adanya hubungan kekeluargaan dengan pemimpin daerah juga

masuk sebagai kategori tindakan nepotisme yang akan menghasilkan kekuasaan yang terpusat berdasarkan ikatan keluarga (Leo Agustino & Mohammad Agus Yusoff, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk menekankan penggalian dan pengumpulam informasi secara terperinci dan rangka menghasilkan pengetahuan baru. Secara lebih rinci paradigma kualitatif deskriptif coba diketengahkan dalam rangka untuk menggambarkan berbagai temuan terkait sifat, keadaan, gejala, baik individu atau kelompok tertentu. Selain itu kekuatan dari penelitian deskriptif dapat dilakukan dengan turun langsung kelapangan atau melalui kajian pustaka. Dalam keterbatasan akibat pandemi Covid-19, penelitian ini mencoba memaksimalkan penggunaan kajian pustaka dengan metode pengumpulan data melalui penggabungan antara sumber primer dan sumber skunder untuk medapatkan data dan informasi yang lebih holistik. Peneliti mencoba memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber dari buku ataupun jurnal, dokumen-dokumen berbagai peraturan perundangan yang relevan, serta sumber-sumber berita terkini dan terpecaya. Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan fitur penelusuran lanjutan yang ada pada mesin pencari (browser) *Google* untuk dijadikan bahan penelitian. Selain itu untuk menambah pemahaman terkait subyek yang sedang diteliti, penulis juga berupaya menggunakan sumber-sumber video yang tersiar pada kanal dokumentasi video (YouTube).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil sintesa berbagai analisis terkait sistem politik kita, hasilnya bahwa dalam sistem politik kita saat ini masih belum terkonsolidasi secara baik. Hal ini ternyata juga turut berkorelasi dengan umur demokrasi kita yang belum cukup dewasa. Implikasinya adalah menjadi salah satu faktor penyebab tetap bercokolnya dinasti politik di Tanah Air.

Dinasti politik dapat menodai nilai-nilai demokrasi, terutama bagi *internal party democracy*. Karena proses penjarangan bakal calon atau kandidat akan menjadi terganggu. Ketika ada calon yang sangat kuat, potensial dan memiliki program yang inovatif dan visioner tetapi akan sangat mungkin untuk terganjal atau bahkan tersingkir akan dikalahkan dengan nama besar yang memiliki *background* balik layar kuat. Bahwa pada satu yang lain, dinasti politik turut dapat menghadirkan situasi positif dan baik khususnya bagi generasi muda. Hal ini menunjukkan kepedulian dan partisipasi dari generasi millennial untuk turut berkontribusi dalam politik praktis dan tidak apatis terhadap politik. Secara lebih dalam berikut kemungkinan dampak dan akibat dari dinasti politik di Indonesia.

Dampak dan Akibat Fenomena Dinasti Politik

Dinasti politik memang telah berkembang pada semua lini jabatan Pemerintahan, baik itu pada level Gubernur, Bupati atau Walikota, dan termasuk juga perangkat daerah (Rahayu, A. S., 2018). Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi ada dua macam dampak dinasti politik dilihat dari sisi historis. Yang pertama adalah dinasti politik yang buruk atau predatoris (*predatoric dynasty*), dan yang kedua politik dinasti yang menguntungkan (*benevolent dynasty*). Dinasti predatoris bisa berujung seperti pengalaman yang terjadi di Filipina. Dalam penelitian Dante Simbulan, kata Burhanuddin,

ada 169 keluarga di Filipina yang menguasai kepemimpinan di negara tersebut mulai dari level teratas hingga yang terbawah. Penelitian tahun 2007 tersebut mengamati tentang elite politik di Filipina kurun waktu 1946-1963. Secara rinci, dengan tujuh presiden, dua wakil presiden, 42 senator, dan 147 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mana semuanya berasal dari 169 keluarga berpengaruh di Filipina. Dampaknya sungguh luar biasa buruk khususnya dalam hal penguasaan asset bahkan sering kali mereka memengaruhi dan bahkan mendominasi dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu penelitian tentang dinasti politik, juga berlangsung pada pemilihan presiden di Filipina kurun waktu 2001-2011. Secara konstitusi negara Filipina memang telah ada larangan politik dinasti karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, pada prinsipnya negara harus menjamin akses yang sama bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kesempatan dalam pelayanan publik, masyarakat di sana juga menolak politik dinasti dan beranggapan bahwa politik dinasti mempersempit ruang untuk masyarakat lain agar bisa terpilih karena adanya dominasi keluarga penguasa, disisi lain kelompok masyarakat ada yang masih bisa menerima politik dinasti karena dinilai wajar sebagai jaminan persamaan bagi semua warga negara (Etha Pasan, 2013). Sedangkan untuk di Indonesia hal tersebut juga hampir mirip terjadi bahkan para elit yang memiliki hubungan kekerabatan ini bahkan bisa tersebar ke banyak partai jadi tidak berkumpul di partai yang sama. Contohnya, seperti yang terjadi dalam politik dinasti di Banten, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Jadi ideology dan loyalitas itu bukan kepada partai, tapi loyalitas kepada keluarga dan kepentingan. Fenomena semacam ini sebenarnya menjadi semakin mempersulit konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan.

Praktik politik dinasti sederhananya dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan, upaya tersebut dilakukan dengan cara

mewariskan jabatan atau kedudukan. Jamak ditemui bahwa dalam pengisian jabatan pemerintahan tidak diterapkan secara ideal dan proposional, adanya kedekatan politik atau dinasti politik tadi seringkali menjadi prasyarat yang amat sangat menentukan dalam setiap mengisi jabatan (*closed career system*) (Eko Prasajo & Rudita, L, 2014). Pengisian jabatan ini sekaligus dilakukan dalam rangka pelanggaran kekuasaan ini dilakukan dalam rangka untuk memuluskan kepentingan kelompok berdasarkan keluarga untuk memonopoli kekuasaan politik dan untuk mengakses sumber daya ekonomi (*Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017, 2017*).

Rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal, upaya yang sedang dibangun bersama adalah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang semakin dewasa dan matang. Maka seharusnya dalam pemilihan pemimpin, semua lapisan masyarakat mesti mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara langsung di dalam pemilihan umum. Baik dalam hal pemilihan eksekutif ataupun legislatif, baik itu pada tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Setelah terpilih dampak jangka panjang dari perilaku dinasti politik ini diprediksi bisa menciptakan eksklusifitas dengan berkumpulnya kekuasaan pada suatu kelompok yang didukung atau mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan yang sebelumnya sudah lebih dulu eksis. Selanjutnya, lingkaran dinasti politik semacam ini kemudian akan bersatu untuk saling menjaga kepentingan satu sama lain. Dampaknya terhadap masyarakat luas, dikhawatirkan ketika pola dinasti politik ini berlangsung terus menerus dan telah diterima sebagai suatu hal yang biasa atau lumrah maka berbagai persoalan yang terjadi di daerah tak dapat diselesaikan secara maksimal karena rumusan yang akan digunakan dalam menangani persoalan asalkan aman dan nyaman bagi semua. Tidak akan ada kebijakan-kebijakan ekstrem atau bahkan melawan arus yang akan diambil dan ini buruk bagi perubahan kearah kemajuan dan masa depan daerah.

Dinasti politik bisa membuat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Hal yang jamak terjadi adalah politik uang atau pengerahan birokrasi untuk turut mendukung paslon yang disokong petaham sehingga ini membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tidak netral. Praktik dinasti politik ini juga rentan terhadap kemungkinan pemanfaatan anggaran, fasilitas atau bahkan program pemerintah oleh kerabat petahana yang sedang berkuasa agenda setting telah disiapkan dari jauh hari sehingga ini bisa menjadi indikasi mencuri start dalam suksesi pemilihan kepala daerah. Cara semacam ini berakibat kandidat kepala daerah rentan akan konflik kepentingan.

Namun, jika kita menelusur lebih jauh dan pada sisi yang lain, ada dinasti politik yang tak terlalu buruk dampaknya, seperti politik dinasti yang terjadi di Negara Amerika Serikat dan India. Untuk contoh kasus di Amerika Serikat ada politik kekerabatan antara Hillary Clinton dan Bill Clinton, George H.W. Bush dan George W. Bush, kemudian keluarga Kennedy. Sedangkan di India ada politik kekerabatan dari keluarga Gandhi. Perbedaan mendasarnya selain pada sistem politiknya juga ada dari personal masing-masing calon, umumnya kemunculan mereka berasal dari keluarga yang sudah terdididik secara politik. Proses mereka dalam berpolitik sudah melalui proses yang sangat panjang.

Politik dinasti di Amerika Serikat dapat kita sebut sebagai *political mentorship*. Sementara untuk konteks kita di Indonesia, politik dinastinya yang lebih terkesan aji mumpung. Dari Pilkada Serentak 2016, 2018, dan 2019, paling tidak sudah ada 117 kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan pejabat lain.

Hubungan Dinasti Politik dengan Pilkada dan Otonomi Daerah

Dinasti politik, korupsi kepala daerah (hasil otonomi daerah), dan pilkada memiliki relevansi satu sama lain. Disadari atau tidak, dinasti tumbuh subur melalui proses pemilu atau pilkada sebagai manifestasi dari

desentralisasi atau otonomi daerah. Raja-raja kecil yang berkuasa di daerah akan menduduki berbagai lini jabatan di daerah, baik sebagai kepala daerah atau legislatif.

Peneliti Martien Herna Susanti ddari hasil penelitiannya juga turut menjelaskan bahwa kehadiran dinasti politik dalam ranah pilkada di Indonesia spektrumnya akan melingkupi perebutan kekuasaan mulai dari level regional hingga nasional, didalamnya akan ada peran dari partai politik dan termasuk berbagai regulasi tentang pilkada, dari perspektif elit dan masyarakat sering sendiri sering kali ada dorongan kepada para keluarga atau orang terdekat petahana untuk dapat menggantikan kekuasaan. Adanya politik dinasti dalam negara demokrasi dinilai merusak nilai-nilai demokrasi, dimana semestinya masing-masing rakyat berpeluang untuk terlibat dalam proses politik dan berkontestasi memperebutkan jabatan politik tetapi terjegal karena ketiadaan modal sosial dinasti (Susanti, 2018).

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan secara langsung hakikatnya adalah sebagai wujud praktik demokrasi yang dapat dianggap paling sempurna, alasannya pemilihan kepala daerah secara langsung ini ditengarai akan mampu memunculkan calon-calon pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dalam memimpin dan sudah dikenal dekat dengan masyarakat pemilihnya (Eko Sabar Prihatin, 2014). Namun, Winda Roselina Effendi dalam penelitiannya juga turut menjelaskan bahwa secara kontradiktif ada hubungan antara pemilukada, otonomi daerah dan dinasti politik dalam pemerintahan lokal ialah bentuk akses negatif dari suatu otonomi daerah, kemacetan partai politik dalam melakukan kaderisasi untuk menghasilkan calon kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan integritas hingga ujungnya mendorong kalangan keluarga kepala daerah untuk diajukan sebagai calon pejabat publik. Selain itu didalam masyarakat sendiri ada upaya untuk menjaga keberlangsungan status quo, petahana dan sebagian masyarakat pendukungnya menginginkan agar rezim kepala daerah yang sedang

berkuasa agar dapat digantikan oleh kalangan keluarga sendiri atau orang terdekatnya (Effendi, 2018).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muksin, Purwaningsih dan Nurmandi juga turut dijelaskan tentang keterhubungan antara pemilukada, otonomi daerah dan fenomena dinasti politik ditingkat lokal, seperti yang berlangsung di wilayah Maluku Utara bahwa praktik dinasti politik yang terjadi muncul dalam suksesi pemilukada terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Selain itu berlangsungnya praktik dinasti politik di wilayah tersebut karena adanya legitimasi modalitas yang sangat kuat terutama modalitas ekonomi, yang ditunjang modalitas lainnya seperti, politik, sosial dan budaya (Purwaningsih, 2015). Dinasti politik yang berlangsung juga terjadi melalui dominasi politik terhadap partai politik. Jadi partai politik yang ada ditingkat lokal sudah terlebih dahulu dikuasai sehingga secara bebas penguasa bisa mengusulkan calonnya yang mana umumnya merupakan kerabat dari pejabat yang sedang berkuasa.

Selain itu ada pula kajian tentang dinasti politik yang dilakukan oleh Mahyuni dalam jurnalnya yang berjudul “Politik Dinasti dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. Hasil penelitiannya menyoroti bahwa keberadaan calon yang memiliki hubungan kekeluargaan (dinasti politik) pada pemilihan kepala daerah Di Kabupaten Barito Kuala dinilai menodai dan mengecewakan masyarakat karena model dinasti politik semacam ini jadi menghilangkan prospektif kesempatan, persamaan dan keadilan. Selain itu pada penelitian ini juga memperlihatkan dari sisi etika pemerintahan bahwa praktik dinasti politik tidak sesuai dengan etika pemerintahan (Mahyuni, L, 2016).

Harapan untuk mewujudkan suatu tataanan pemerintahan lokal yang demokratis dan demi kepentingan masyarakat bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dengan keberadaan penguasa, “raja-raja kecil” ditingkat lokal yang lahir dari suatu kebijakan otonomi daerah dan

pemilukada yang dijalankan secara tidak tepat akan semakin menyulitkan. Praktik dinasti politik yang didukung kekuatan berbagai kelompok mayoritas yang sedang berkuasa, pada akhirnya juga kemungkinan besar akan diikuti oleh berbagai bentuk praktik kekuasaan yang menyimpang. Dinasti politik merupakan salah satu variabel tantangan yang mesti dicarikan pemecahan, kecenderungannya dinasti politik yang kian mewabah di Indonesia hanya akan menjadi ancaman bagi desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri (Nur Hidayati, 2014). Maka dari itu, agar desentralisasi atau otonomi daerah dapat berjalan secara konsekuen dalam mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis, pertimbangan untuk mengajukan calon pemimpin daerah berdasarkan unsur dinasti politik dengan ragam persoalannya ini sebaiknya perlu benar-benar diperhatikan.

Berbagai pelanggaran pemilukada umumnya dapat terjadi dalam tiap-tiap tahapan pelaksanaan pemilukada, secara garis besar pelanggaran tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam pelanggaran, yaitu; Pelanggaran administratif, dan Pelanggaran Pidana. Dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Undang-undang No. 32 tahun 2004, dan Undang-undang No.12 tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan dua aturan tersebut pelanggaran yang lazim terjadi dan seringkali muncul selama ini adalah seputar pelanggaran administratif, meskipun demikian tetap ada satu dua pelanggaran pidana yang terjadi. Jika digeneralisasi kasus-kasus yang umum terjadi meliputi: (1). Adanya perbedaan penafsiran mengenai aspek hukum hasil pemilihan (2). Adanya protes dari kelompok pendukung yang tidak menerima hasil pemilihan (3). Adanya cacat hukum (4). Adanya isu politik uang (*money politics*), dan (5). Adanya penolakan hasil pemilihan karena calon terpilih diduga terlibat korupsi (Dhurorudin Mashad dkk, 2005).

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada terbagi kedalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan pada umumnya, meliputi: (1). Tahap

pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah tentang masa akhir jabatan (2). Tahap pemberitahuan DPRD lebih lanjut kepada KPUD tentang telah masuk masa akhir jabatan kepala daerah (3). Tahap perencanaan penyelenggaraan pemilukada (penetapan tata cara dan tahapan pelaksanaan pemilihan) (4). Tahap pembentukan Panitia Pengawas, KPPS, PPK dan PPS (5). Tahap pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Berikutnya untuk tahap pelaksanaan terdiri atas: (1). Tahap penetapan daftar Pemilih (2). Tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala dan wakil kepala daerah (3). Tahap kampanye (4). Tahap pemungutan suara (5). Tahap penghitungan suara (6). Tahap penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan diakhiri pelantikan.

Sikap Publik dan Tawaran Penyelesaian

Publik merupakan salah satu elemen terpenting untuk melakukan kontrol sosial dalam rangka suksesi kepemimpinan daerah dari generasi dinasti politik yang kedepannya akan menentukan kemana arah kepemimpinan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Apakah seorang kepala daerah yang terpilih atas dasar memiliki keterhubungan dengan penguasa yang sedang menjabat akan membawa dampak positif atau negatif dari kepemimpinannya tentu juga masyarakat yang dapat menilai dan merasakannya. Maka dari itu jika pun pemimpin yang terpilih terbukti benar adalah hasil dari dinasti politik, maka publik akan menjalankan fungsi kontrol sosialnya, melakukan *checks and balances* dari pemimpin yang terpilih agar tetap bergerak dalam koridor yang semestinya.

Pada banyak kesempatan seperti juga, Azizah dan Saraswati, mengakui bahwa memang ada pengaruh atau keuntungan yang diterima atas statusnya sebagai bagian dari keluarga atau kerabat tokoh tertentu (dinasti politik). Mereka sangat meyakini bahwa unsur hubungan tersebut

pasti diperhitungkan. Kita tidak usah terlalu naif dalam melihat misalnya hanya melihat atas dasar kemampuan. Hal ini logis, karena kebanyakan dari calon kepala daerah yang mendaftar tersebut belum mempunyai pengalaman atau *track record* dalam memimpin daerah karena latar belakangnya kebanyakan berbeda jauh, di luar urusan politik. kontestasi ini menjadi debut mereka.

Dalam hal Pilkada Tangsel misalnya, hampir semua kandidat yang mencalonkan diri ternyata memiliki kaitan atau hubungan kekerabatan baik itu dengan pejabat, tokoh, atau petahana, menjadi lebih adil (*fair*) di Siti Nur Azizah merupakan dinasti baru sebagai anak wakil presiden dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Benyamin Dafni yang didampingi Pilar Saga Ichsan bagian dari dinasti Banten, Ratu Atut dan ada anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Jika situasinya seperti ini tentu ini tidak terlalu masalah karena kekuatan dan modal terdistribusi secara merata. Pada akhirnya keputusan akan kembali ke masyarakat, publiklah yang akan menilai dengan cara mereka sendiri. Idealnya pertarungan akan berputar pada kemampuan dari setiap calon, bagaimana pemahaman terhadap persoalan daerahnya dan visi-misi terbaik untuk memajukan daerah Tangsel.

Begitu juga dengan partai politik yang seharusnya memiliki posisi tawar atau tarawan penyelesaian tudingan dinasti politik dengan benar-benar menyeleksi calon yang akan diusulkan dengan benar-benar mencermati visi-misi yang ditawarkan masing-masing calon kepada partai politik. Selain itu partai politik mesti menjalankan secara konsekuen penjaringan bakal calon dengan menyelenggarakan konvensi. Proses politik mesti tetap dijalankan secara terstruktur dan tersistem dalam rangka untuk mendapatkan calon yang terbaik dari yang terbaik. Selain itu tentu hal yang tidak bisa dinafikan adalah bagaimana parpol yang dihadapkan dengan ongkos pilkada yang begitu besarnya juga berhitung soal elektabilitas, akseptabilitas, dan popularitas.

Maka dari itu dengan berbagai dinamika yang saling berkaitan tersebut, publik sebagai pemilih tetap harus benar-benar waspada pada jebakan politik dinasti yang mungkin akan mengabaikan *meritokrasi*. Meritokrasi yaitu suatu sistem politik yang memungkinkan seseorang untuk maju sebagai calon pemimpin (termasuk kepala daerah) karena memiliki kemampuan dan prestasi.

KESIMPULAN

Fenomena dinasti politik sudah ada sejak lama bertahan dalam setiap kondisi politik. Mulai dari era kolonial, nondemokrasi, hingga era demokrasi. Hal itu menunjukkan kekenyalan dinasti politik dalam segala kondisi politik. Dari sisi legal, tidak ada masalah dan larangan dengan pencalonan sejumlah kerabat pejabat, tokoh, dan petahana dalam pilkada pun tidak dilarang. Namun, dari sejumlah kajian menunjukkan bahwa dampak dari dinasti politik lebih banyak buruk daripada kebermanfaatannya. Jika sistem politik dinasti terus dilanggengkan dikhawatirkan akan berujung pada terhambatnya kemunculan kader politik terbaik.

Sejatinya masyarakat hingga sekarang belum benar-benar merasakan dampak positif dari pelaksanaan Pemilukada secara langsung, masih butuh proses yang lebih panjang fenomena dinasti politik yang berkorelasi dengan kemungkinan pelanggaran dan sengketa pilkada menambah suram perjalanan demokrasi. Dinasti politik juga membuat potensi pragmatisme politik, menghalalkan segala cara dan kemungkinan terseret pusaran konflik politik menjadi semakin besar yang mana seharusnya itu bisa dihindari. Dinasti politik menjadi pemicu untuk terjadinya perselisihan politik antara elit politik yang bertarung dalam Pemilukada ketika mereka mengalami kekalahan dan tidak terima dengan hasil pemilihan. Selain itu situasi tersebut juga berpotensi untuk menyeret masyarakat akar rumput (bawah) untuk turut terlibat pada pusaran konflik dan bahkan pengerahan masa sebagai rembesan dari konflik yang berlangsung ditingkat elit.

Maka dari itu seharusnya dengan Pemilukada secara langsung walaupun secara hukum tidak ada yang dilanggar dalam soal dinasti politik, akan lebih bijak jika para elit mengedepankan etika politik dalam proses penjarangan calon oleh partai politik dan pencalonan oleh paslon dengan bersama-sama saling mengedepankan kedewasaan elit untuk saling bertarung, siap menang dan untuk menerima kekalahan. Alternatif lain yang bisa ditempuh adalah mesti ada pelembagaan secara terstruktur berkaitan dengan pencalonan paslon yang memiliki keterhubungan dinasti politik dalam perebutan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah disalurkan melalui prosedur yang mengacu pada undang-undang, peraturan lain terkait. Sehingga isu dinasti politik tidak berada pada wilayah abu-abu yang memungkinkan untuk multi tafsir dan dipolitisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2009). *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political Dynasties: The Review of Economic Studies. *Review of Economic Studies*, 76(1), 115–142. <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x>
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah MS, Z. (2020). The Image of Political Dynasty in Filling the Administrative Position. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>
- Dhurorudin Mashad dkk., (2005). *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada Serentak 2017*. (2017). [Rilis Media]. PUKAT UGM, PUSAKO UNAND, ICW, PERLUDEM, LINGKAR MADANI.
- Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M. Z., & Drajat, D. (2019). Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. *Journal of Political Issues*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Eko Prasajo, & Rudita, L. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8(1), 13–29.
- Eko Sabar Prihatin. (2014). Politik Hukum Otonomi Daerah Tentang Pemilukada. *Masalah-Masalah Hukum (MMH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 43(1), 49–56. <https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.49-56>

- Purwanto Putra, Roby Rakhmadi–*Dinasti Politik dalam Pemilukada dan Otonomi Daerah: Kajian tentang Pemilukada Tahun 2020*
- Etha Pasan. (2013). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001– 2011. *Jurnal Interdependence Hubungan Internasional*, 1(3), 10–22.
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal: Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Intrans Publishing.
- Herry, M. (2011). Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Era Otonomi Daerah. *Journal de Jure*, 3(1).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1319>
- Iskandar, D. J. (2015). Demokrasi, Otonomi dan Fenomena Politik Dinasti pada Pilkada di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 12(3), 529–548.
<https://doi.org/10.31113/jia.v12i3.57>
- Leo Agustino, & Mohammad Agus Yusoff. (2010). Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. *JEBAT : Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 37, 86–104.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2015). *Mahkamah Konstitusi Legalkan Dinasti Politik*. Mahkamah Konstitusi RI.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11405>
- Mahyuni, L. (2016). Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 4(2). <https://doi.org/DOI10.34010/AGREGASI.V4I2.193>
- Muliansyah, W. A. (2015). *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik, dan Welfare State*. Buku Litera.
- Nur Hidayati. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1), 18–22. <http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v10i1.357>

- Purwanto Putra, Roby Rakhmadi—*Dinasti Politik dalam Pemilukada dan Otonomi Daerah: Kajian tentang Pemilukada Tahun 2020*
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Keckerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97–124.
<https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafik.
- Rahmat, H. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Penerbit Lestari.
- Risa Herdahita Putri. (2020, Juli 29). Riwayat Politik Dinasti. *Historia*.
<https://historia.id/kultur/articles/riwayat-politik-dinasti-PoKng/page/1>
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 092–098.
<https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Syailendra Persada. (2021, Februari 11). Sebut Dinasti Politik Menguat di Pilkada 2020, Lemhanas: Menghambat Demokrasi. *Tempo.co*.